



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Mawasangka, 11 Juni 1992, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Rumah makan, tempat kediaman di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, lahir di Lamaraja, 03 September 1991, umur 27 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxx, tempat kediaman di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 09 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 09 Januari 2019 dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tanggal 13 Juni 2011;

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 1 dari 11



2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah sewaan di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 6 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 orang anak bernama anak, lahir di Balikpapan 21 Juli 2016, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar sejak bulan September 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena faktor keuangan, dimana Termohon tidak pernah bersyukur dan selalu mengeluh dengan nafkah yang telah Pemohon berikan. Setiap bulan Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut Pemohon serahkan kepada Termohon untuk dikelola. Namun Termohon selalu saja mengeluh, padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi kebutuhan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar, menghadapi sifat Termohon, namun Termohon tidak pernah berubah dan tidak ada usaha untuk memperbaiki diri, sehingga Pemohon sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Termohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2018, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah sewaan. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan berkumpul layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas hal tersebut, Pemohon mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 2 dari 11



2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 13 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Provinsi Kalimantan Timur, yang bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, Mawasangka, 06 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kota

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 3 dari 11



Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 12 Juni 2011 di Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari perkawinaannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun, namun sejak bulan September 2017 sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Pemohon selalu menyerahkan penghasilan kepada Termohon, tetapi Termohon selalu mengeluh atas pemberian Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018 hingga sekarang, karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi telah menasihati Pemohon agar hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, lahir Balikpapan, 05 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxx Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 4 dari 11



- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011 di Kecamatan xxxx, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung rukun namun sejak bulan September 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Termohon selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, meskipun Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2018, disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal sebagaimana dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 5 dari 11



Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah (P.), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Oleh karena itu secara formal harus dapat dinyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon ada hubungan hukum (Persona Yudisial Legal Standi), yakni terikat sebagai suami isteri yang sah yang sampai saat ini belum pernah bercerai dan secara formal pula permohonan Pemohon dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, terhadap perkara ini harus diadakan mediasi, akan tetapi oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, oleh karena itu dapat dinyatakan termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai dari Pemohon dengan segala dalil-dalilnya, Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini dapat diterima dan diputus dengan tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. dengan ketidakhadiran Termohon pula Termohon telah dapat dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai Yurisprudensi Mahkamah RI, Majelis Hakim tetap mewajibkan pembuktian kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi untuk dimintai keterangannya, dimana kedua orang saksi menerangkan di depan sidang bahwa kedua saksi mendengar dan mengetahui secara langsung

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 6 dari 11



maupun tidak langsung bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, disebabkan masalah keuangan, yakni Termohon selalu mengeluh terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Dan kedua orang saksi menyatakan telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa keterangan para saksi telah memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon dan dengan demikian pula keterangan saksi tersebut menurut hukum dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berawal Termohon selalu mengeluh atas nafkah yang diberikan Pemohon, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kumpul bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih serta menghargai, dan Termohon telah terbukti telah lalai dan meninggalkan tanggung jawab terhadap Pemohon, dengan demikian kewajiban suami isteri, terutama bagi Termohon selaku seorang isteri dari Pemohon, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga telah berpisah rumah satu tahun terakhir, selama itu pula tidak kelihatan adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, sedangkan disisi lain para keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan Termohon selama ini juga telah berusaha maksimal merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan keluarga atau orang-orang dekat Pemohon dan termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon. Oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia,

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 7 dari 11



sakinah, mawaddah warahmah. dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon. Dan dengan demikian pula pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selain itu apabila pernikahan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dengan situasi dan kondisi sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon, maka hal tersebut justru akan mendatangkan mudharat yang jauh lebih besar, baik terhadap diri Termohon apalagi terhadap diri Pemohon, karena pada diri Termohon tidak ada lagi rasa menghargai, menghormati dan rasa tanggung jawab sebagai seorang isteri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga yakni mematuhi keinginan suaminya. Sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 33 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi *"Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain"*. Sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum di atas adalah sebaliknya. Oleh karena itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keinginan Pemohon yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 8 dari 11



beralasan pula permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa oleh karena materi perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon (xxxx) terhadap Pemohon (xxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (*empat ratus enam puluh enam ribu rupiah*);

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh **Dra. Aisyah, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie** dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zakiah Darajah Muis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	375.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA.Bpp | Hal. 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)